SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 26 /Kep.Bup/KESRA/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 291 /Kep.Bup/KESRA/2021 TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE 2021-2026

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor : R/0094/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 01 /BA/BAZNAS-II/I/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026 yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terpilih Perubahan Susunan Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 291/Kep.Bup/KESRA/2021 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 08/Kep.Bup/Kesra/2024 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026.

2. Berita Acara Nomor : 01 /BA/BAZNAS-II/I/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 291/Kep.Bup/KESRA/2021 tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026, diubah menjadi sebagai berikut :

KESATU : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Ketua : Ahmad Hadziq, S.HI
2. Wakil Ketua I : H. M. Said HS, SE (Bidang Pengumpulan)
3. Wakil Ketua II : H. M. Yusuf, S.Pd. (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
4. Wakil Ketua III : M. Jamil Gumri, S.Ag (Bidang Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan
5. Wakil Ketua IV : Drs. Habli Zainal, M.Ud (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 23 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001